

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL PADA IUIPHHK UD MUDRIK DI KAB. WONOSOBO

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
 - Nomor : LVLK-010-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
 - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : UD Mudrik
2. Alamat Kantor : Jl. Purworejo Km. 21 Desa Pacekelan, Kecamatan Sapuran,
Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m³/tahun
4. SK IUIPHHK : No. 503/19/IUIPHHK/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (1.300 m³/Tahun)
6. Lokasi Pabrik : Jl. Purworejo Km. 21 Desa Pacekelan, Kecamatan Sapuran,
Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
7. Penanggung Jawab Usaha/Pemilik : Santoso
No KTP : 3307030101680009
8. Nama dan Email : Santoso, mudrikud@gmail.com
MR Auditee

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilakukan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 29 Januari 2021
- Tempat : Industri UD Mudrik
- Ringkasan Catatan :
 - a) Sebelum pelaksanaan verifikasi/pemeriksaan dokumen dan lapangan, dilakukan pertemuan untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman atau persetujuannya terkait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
 - b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 29 - 30 Januari 2021
- Tempat : Industri UD Mudrik
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - b) Verifikasi dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan secara sampling terhadap data dan dokumen auditee dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
 - c) Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 30 Januari 2021
- Tempat : Industri UD Mudrik
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
 - b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
 - c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 19 Februari 2021
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (*review*) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan sertifikasi awal pada IUIPHHK UD Mudrik sebagai berikut :

- a) IUIPHHK UD Mudrik dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
- b) Kepada IUIPHHK UD Mudrik diterbitkan sertifikat legalitas kayu (S-LK) untuk masa berlaku selama 6 (enam) tahun dengan kewajiban melaksanakan penilikan sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah.

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 1215000132697 Tanggal 29 Januari 2021 atas nama Santoso atau UD Mudrik (Usaha Perorangan).
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki SIUP Kecil nomor 504.3.1/024-092/Mikro/III/DPMPSTSP/2017 Tanggal 24 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. ▪ SIUP/IUMK yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 1215000132697 Tanggal 29 Januari 2021 ▪ Kegiatan usaha di lapangan berupa Industri Penggergajian Kayu berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundang – undangan..
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki TDP No. 1129054703972 Tanggal 24 Maret 2017 dan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, berlaku sampai dengan 05 April 2021. ▪ Memiliki NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, nomor 1215000132697 Tanggal 29 Januari 2021 Kegiatan usaha di lapangan berupa Industri penggergajian kayu sesuai jenis usaha yang tersebut dalam dokumen IUIPHHK
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Memiliki NPWP 24.047.416.3-533.000 atas nama Sdr. Santoso Tanggal terdaftar 07 Desember 2006 diterbitkan oleh KPP Pratama Temanggung KP2KP Wonosobo, telah sesuai dengan nomor NPWP yang digunakan pada dokumen NIB..
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL telah disahkan / diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dengan nomor registerasi 660.1/SPPL/28/15 tanggal 07 Juli 2015 dan SPPL yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1215000132697 Tanggal 29 Januari 2021
6.	Verifier 1.1.1.f	:	IUIPHHK
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UD mudrik telah memiliki izin IUIPHHK berdasarkan SK Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Tepadu Kabupaten Wonosobo nomor 503/19/IUIPHHK/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - Produk dan kapasitas izin : Kayu Gergajian (1.300 m³/tahun), - Lokasi pabrik di Desa Pacekelan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah ▪ Berdasarkan hasil pengukuran lapangan lokasi pabrik terletak sesuai dengan dokumen izin yaitu pada titik koordinat : Latitude -7.484150757081807°, Longitude 109.98719335533679° ▪ Jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini, maupun lokasi pabriknya, telah sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mudrik telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan Tahun 2021 secara manual pada tanggal 16 Februari 2021 kepada Dinas Kehutanan Propinsi

		<p>Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RPBB tahun 2021 sampai saat audit (Januari 2021) belum dilakukan revisi. ▪ Laporan Realisasi Bahan Baku Bulan Januari – Desember 2020 telah sesuai dengan RPBB UD Mudrik tahun 2020. ▪ RPBB tahun 2020 tidak dilakukan revisi. ▪ Dokumen pendukung RPBB tahun 2021 dari pemasok kayu budidaya hutan hak milik Kabupaten Wonosobo, telah memadai, berupa : <ul style="list-style-type: none"> a) Stock Kayu Bulat Desember 2020 b) LMKB bulan Desember 2020
8.	Verifier 1.2.1	: Dokumen identitas importer
	Nilai	: N/A
	Ringkasan Justifikasi	: UD Mudrik tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau poduk kayu asal impor.

PRINSIP 2

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan System Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.																																																																										
	Nilai	: MEMENUHI																																																																										
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit (Januari 2020 s.d Desember 2020) dari setiap pemasok memiliki/dilengkapi dokumen jual beli yang sah : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pemasok Bahan Baku</th> <th>Bukti Pembayaran / Dokumen Jual Beli Lainnya</th> <th>Jenis Bahan Baku, Total Volume/ SVLK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemilik Kayu Budidaya Hutan Hak (Kabupaten Wonosobo)</td> <td>Nota Pembelian</td> <td>Kayu bulat jenis mahoni : 352,65 m³/DKP</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Pemasok Bahan Baku	Bukti Pembayaran / Dokumen Jual Beli Lainnya	Jenis Bahan Baku, Total Volume/ SVLK	1.	Pemilik Kayu Budidaya Hutan Hak (Kabupaten Wonosobo)	Nota Pembelian	Kayu bulat jenis mahoni : 352,65 m ³ /DKP																																																																		
No.	Pemasok Bahan Baku	Bukti Pembayaran / Dokumen Jual Beli Lainnya	Jenis Bahan Baku, Total Volume/ SVLK																																																																									
1.	Pemilik Kayu Budidaya Hutan Hak (Kabupaten Wonosobo)	Nota Pembelian	Kayu bulat jenis mahoni : 352,65 m ³ /DKP																																																																									
2.	Verifier 2.1.1.b	: Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)																																																																										
	Nilai	: N/A																																																																										
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak mencetak DPKB sebab seluruh penerimaan bahan baku industri, selama periode audit TIDAK menggunakan bahan baku yang berupa kayu bulat hutan alam.																																																																										
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah																																																																										
	Nilai	: MEMENUHI																																																																										
	Ringkasan Justifikasi	: 1) Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit (Januari 2020 s.d. Desember 2020) dari setiap pemasok, memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah, meliputi : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok</th> <th>Dokumen Angkutan</th> <th>Jumlah (set)</th> <th>Volume Kayu (btg/keping, m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">A. Kayu Hutan Alam</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">B. Kayu Hutan Tanaman Industri</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">C. Kayu PT Perhutani</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">D. Kayu Budidaya Hutan Hak</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Bulat Jenis Mahoni dari Kabupaten Wonosobo</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>46</td> <td>14.118 batang/ 352,65 m³</td> </tr> <tr> <td>..</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">E. Kayu Hasil Impor</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok	Dokumen Angkutan	Jumlah (set)	Volume Kayu (btg/keping, m3)	A. Kayu Hutan Alam					1.	-	-	-	-	...					B. Kayu Hutan Tanaman Industri					1.	-	-	-	-	...					C. Kayu PT Perhutani					1.	-	-	-	-	...					D. Kayu Budidaya Hutan Hak					1.	Kayu Bulat Jenis Mahoni dari Kabupaten Wonosobo	Nota Angkutan	46	14.118 batang/ 352,65 m ³	..					E. Kayu Hasil Impor							-	-
No.	Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok	Dokumen Angkutan	Jumlah (set)	Volume Kayu (btg/keping, m3)																																																																								
A. Kayu Hutan Alam																																																																												
1.	-	-	-	-																																																																								
...																																																																												
B. Kayu Hutan Tanaman Industri																																																																												
1.	-	-	-	-																																																																								
...																																																																												
C. Kayu PT Perhutani																																																																												
1.	-	-	-	-																																																																								
...																																																																												
D. Kayu Budidaya Hutan Hak																																																																												
1.	Kayu Bulat Jenis Mahoni dari Kabupaten Wonosobo	Nota Angkutan	46	14.118 batang/ 352,65 m ³																																																																								
..																																																																												
E. Kayu Hasil Impor																																																																												
		-	-	-																																																																								

			<table border="1"> <tr> <td>F.</td> <td>Kayu Lelang Hasil Sitaan/Rampasan/Temuan</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>G.</td> <td>Kayu Bongkaran</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H.</td> <td>Kayu Limbah Industri</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	F.	Kayu Lelang Hasil Sitaan/Rampasan/Temuan	-	-	-	G.	Kayu Bongkaran	-	-	-	H.	Kayu Limbah Industri	-	-	-
F.	Kayu Lelang Hasil Sitaan/Rampasan/Temuan	-	-	-														
G.	Kayu Bongkaran	-	-	-														
H.	Kayu Limbah Industri	-	-	-														
			<p>2) Sesuai laporan stock bahan baku pertanggal 30 Januari 2021 yang dibuat oleh perusahaan meliputi : jenis kayu mahoni sejumlah 212 batang = 2,578 m³</p> <p>3) Hasil pemeriksaan lapangan terhadap fisik kayu stock bahan baku sesuai dimaksud dengan poin 2, diketahui telah sesuai dengan dokumen laporan stock, baik jenis dan ukuran serta volume kayu.</p> <p>4) Selama periode audit saat ini TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.</p>															
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP															
	Nilai	:	N/A															
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit saat ini TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari kayu bongkaran															
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry															
	Nilai	:	N/A															
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit saat ini, TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari limbah industry															
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	Data implementasi SVLK pemasok bahan baku kayu kepada UD Mudrik selama periode audit (Januari 2020 s.d Desember 2020) adalah : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>Jenis Izin Usaha</th> <th>Bentuk SVLK</th> <th>VALIDITAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemilik Kayu Budidaya Hutan Hak (Kabupaten Wonosobo)</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>DKP</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Prosedur DKP Surat Penunjukan Petugas DKP atas nama Zaenal Aifin tanggal 4 Januari 2021. Laporan Pengecekan DKP tahun 2020 terhadap Nota Angkutan yang masuk terhadap pemeriksaan terhadap keabsahan bukti kepemilikan lahan, Informasi dalam Nota Angkutan dan pemeriksaan kondisi lapangan seluruhnya berkesesuaian. </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha	Bentuk SVLK	VALIDITAS	1.	Pemilik Kayu Budidaya Hutan Hak (Kabupaten Wonosobo)	Kayu Bulat	DKP	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur DKP Surat Penunjukan Petugas DKP atas nama Zaenal Aifin tanggal 4 Januari 2021. Laporan Pengecekan DKP tahun 2020 terhadap Nota Angkutan yang masuk terhadap pemeriksaan terhadap keabsahan bukti kepemilikan lahan, Informasi dalam Nota Angkutan dan pemeriksaan kondisi lapangan seluruhnya berkesesuaian. 					
No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha	Bentuk SVLK	VALIDITAS														
1.	Pemilik Kayu Budidaya Hutan Hak (Kabupaten Wonosobo)	Kayu Bulat	DKP	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur DKP Surat Penunjukan Petugas DKP atas nama Zaenal Aifin tanggal 4 Januari 2021. Laporan Pengecekan DKP tahun 2020 terhadap Nota Angkutan yang masuk terhadap pemeriksaan terhadap keabsahan bukti kepemilikan lahan, Informasi dalam Nota Angkutan dan pemeriksaan kondisi lapangan seluruhnya berkesesuaian. 														
7.	Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i	:	<p>a. Dokumen impor</p> <p>b. Persetujuan impor</p> <p>c. Laporan realisasi impor</p> <p>d. Bukti pembayaran bea masuk</p> <p>e. Dokumen CITES</p> <p>f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya</p> <p>g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir</p> <p>h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku</p> <p>i. DKP impor</p>															
	Nilai	:	N/A															
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mudrik tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau produk kayu asal impor															

8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan Catatan Penggunaan Kayu Untuk Produksi. 2) Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). 3) Blanko/template Catatan Penggunaan Kayu Untuk Produksi memuat informasi terkait asal usul kayu bulat (Nomor Nota Angkutan).
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Berdasarkan dokumen laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksinya (LMKB) selama periode audit (12 bulan), diperoleh rerata rendemen Kayu Gergajian sebesar 63,32 % atau total produksi Kayu Gergajian sebesar 201,3128 m ³ dari Kayu Bulat (hutan rakyat jenis mahoni) yang digunakan sejumlah 317,91 m ³ 2) Rendemen produksi Kayu Gergajian IUIPHHK UD Mudrik dinilai tidak menyimpang dari standar baku rendemen industri untuk Kayu Gergajian, yaitu sebesar 40 - 65 %
10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Jenis produksi dan kapasitas izin IUIPHHK UD Mudrik yang diberikan berupa Kayu Gergajian = 1.300 m ³ /tahun 2) Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir Tahun 2020 adalah : Kayu Gergajian = 201,3128 m ³ /tahun, atau hanya mencapai 15,48 % dari kapasitas yang diizinkan.
11	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari 2020 s.d Desember 2020), TIDAK memproduksi Kayu Gergajian menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.
12	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) IUIPHHK UD Mudrik membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), secara manual dan tertulis kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. 2) Laporan Mutasi telah sesuai dengan dokumen lainnya, seperti RPBB, Laporan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.
13	Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4.a, 2.1.4.b, 2.1.4.c, 2.1.4.d, dan 2.1.4.e,
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mudrik tidak menggunakan jasa industri lain pada proses produksi kayu gergajian nya

PRINSIP 3

Proses Pengolahan Produk Melalui Jasa Dengan Pihak Lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.																																		
	Nilai	:	MEMENUHI																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penjualan domestik dan/ atau pemindah tangan Kayu Gergajian UD Mudrik selama periode audit (Januari 2020 s.d Desember 2020) meliputi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>TUJUAN</th> <th>Kab./Kota</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">A. PENJUALAN</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>PT Alam Inrotama,</td> <td>Mojokerto</td> <td>103,9662</td> <td>4 Nota Perusahaan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Integra Indocabinet</td> <td>Sidoarjo</td> <td>71,906</td> <td>3 Nota Perusahaan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>CV CBM</td> <td>Semarang</td> <td>16,198</td> <td>2 Nota Perusahaan</td> </tr> <tr> <td colspan="5">B. NON PENJUALAN</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	TUJUAN	Kab./Kota	Volume (m3)	Jumlah (set)	A. PENJUALAN					1.	PT Alam Inrotama,	Mojokerto	103,9662	4 Nota Perusahaan	2.	PT Integra Indocabinet	Sidoarjo	71,906	3 Nota Perusahaan	3.	CV CBM	Semarang	16,198	2 Nota Perusahaan	B. NON PENJUALAN					1.	-	-	-
No.	TUJUAN	Kab./Kota	Volume (m3)	Jumlah (set)																																	
A. PENJUALAN																																					
1.	PT Alam Inrotama,	Mojokerto	103,9662	4 Nota Perusahaan																																	
2.	PT Integra Indocabinet	Sidoarjo	71,906	3 Nota Perusahaan																																	
3.	CV CBM	Semarang	16,198	2 Nota Perusahaan																																	
B. NON PENJUALAN																																					
1.	-	-	-	-																																	
2.	Verifier 3.2.1 : a,b,c,d dan e	:	<p>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Dokumen Ekspor c. Dokumen Pembetulan Ekspor d. Bukti Pembayaran Bea Keluar a. Dokumen CITES</p>																																		
	Nilai	:	N/A																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mudrik tidak melakukan perdagangan ekspor atas produk kayu yang diproduksinya.																																		
3.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.																																		
	Nilai	:	N/A																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	Belum memiliki hak/sub lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK.																																		

PRINSIP 4

Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mudrik telah memiliki SOP K3 yang meliputi Prosedur Kerja Mesin, Prosedur Mitigasi dan Pemulihan Keadaan Darurat, Penanganan Limbah B3, Pencegahan Kebakaran yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaannya telah ditunjuk atas nama Zaenal Arifin, sesuai SK Pemilik / Penanggungjawab Usaha Tanggal 4 Januari 2021.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Di lokasi pabrik UD Mudrik telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa :</p> <p>a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : Masker, Tempat Cuci Tangan, Sabun Cuci Tangan dan APAR yang masih berfungsi.</p> <p>b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.</p>
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi tgl kecelakaan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena kecelakaan dan jenis tindakan / penanganan.</p> <p>Periode Januari 2020 s.d Desember 2020 tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>nihil</i>).</p>

4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilingkungan perusahaan (pabrik) UD Mudrik tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen UD Mudrik memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Sesuai SK Pemilik/Penanggungjawab Usaha tanggal 4 Januari 2021 diatas materai dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja, Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Total karyawan UD Mudrik per tanggal 29 Januari 2021 = 6 (enam) orang, dengan demikian UD Mudrik tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih dibawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Total karyawan UD Mudrik per 29 Januari 2021 = 6 (enam) orang, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Serta tidak terdapat 1 (satu) orang pun yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Samarinda, 25 Februari 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya



Trustindo Certification

Ir/Kurnia, IPU
Direktur